



P U T U S A N
Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

TERDAKWA I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | :RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR |
| 2. Tempat lahir | :Teluk Terusan |
| 3. Umur/tanggal lahir | :49 Tahun / 31 Desember 1967 |
| 4. Jenis kelamin | :Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | :Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | :Jl. Teluk Air RT. 005 RW. 002 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun |
| 7. Agama | :Islam |
| 8. Pekerjaan | :Buruh Harian Lepas |

TERDAKWA II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | :JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE |
| 2. Tempat lahir | :Sumbawa |
| 3. Umur/tanggal lahir | :39 Tahun / 04 April 1978 |
| 4. Jenis kelamin | :Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | :Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | :Sumbawa Desa Marinti Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa |
| 7. Agama | :Islam |
| 8. Pekerjaan | :Petani |

TERDAKWA III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | :WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR |
| 2. Tempat lahir | :Jurumapin Sumbawa |
| 3. Umur/tanggal lahir | :21 Tahun / 27 Januari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | :Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | :Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | :Paya manggis Kelurahan Baran Timur Kecamatan Meral Kabupaten Karimun |
| 7. Agama | :Islam |
| 8. Pekerjaan | :Petani |

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penangkapan tanggal 18 Maret 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017;
3. Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 30 Maret 2017;
2. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2017 sampai dengan tanggal 11 Juni 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa-Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 120/Pen.Pid/2017/PN Tbk tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk tanggal 24 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa-Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAJA EDI AHMAD Als EDI Bin RAJA NAZAR, Terdakwa JAMALUDIN Als JAMAL Bin HJPRE, Terdakwa WAHYU FIRAMDANI Als DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,” sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung pipa yang dibungkuskan dengan lilitan isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung kulit warna coklat muda dengan ujung gagang yang dibungkus dengan lilitan isolasi plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1280 warna hitam dengan nomor imei 357003/04/008265/6 yang berisikan kartu perdana simpati dengan nomor 081267906376.
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 08137420677.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bercorak warna merah maron
- 1 (satu) buah amplop putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau muda bercorak hijau tua dengan bekas robekan pada jahitan dibahu kanan milik ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI.

Dikembalikan kepada ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih hitam dengan nomor TNKB BP 5034 KK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Raja Edi Ahmad Bin Raja Nazar.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa-Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RAJA EDI AHMAD Als EDI Bin RAJA NAZAR, terdakwa JAMALUDIN Als JAMAL Bin HJPRE, terdakwa WAHYU FIRAMDANI Als DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.45 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Teluk Air Nomor 146 RT.002 RW.001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan tindak pidana mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekira pukul 18.30 WIB terdakwa EDI, terdakwa JAMAL dan terdakwa DANI berangkat menuju ke rumah korban dengan menggunakan sepeda motor yang mana terdakwa JAMAL dibonceng terdakwa DANI sedangkan terdakwa EDI membawa sepeda motor sendiri. Lalu sekira pukul 18.45 WIB terdakwa EDI, terdakwa JAMAL dan terdakwa DANI tiba di rumah korban yang terletak di Teluk Air Tanjung Balai Karimun. Sesampainya di rumah korban, terdakwa EDI mengucapkan salam " Assalamualaikum..." dan dijawab oleh korban, kemudian korban langsung membuka pintu rumah. Setelah korban membuka pintu rumah, terdakwa EDI berkata " INI RUMAH ANDUT KAN ? " dan korban menjawab " IYE TAPI ANDUT MANE ? " kemudian terdakwa EDI menjawab " ANDUT YANG SUAMINYA ORANG SINGAPURA TAPI SUDAH ALMAHRUM " dan korbanpun menjawab " HA IYA SAYELAH ISTRI ALMAHRUM " lalu terdakwa EDI mengatakan bahwa ada kiriman uang dari singapura last ferry sambil terdakwa EDI mengeluarkan amplop dari dalam tas ranselnya. Setelah itu terdakwa EDI mengatakan " BOLEH TAK KAMI MASUK SOALNYA INI MASALAH DUIT " kemudian terdakwa EDI langsung masuk kedalam dan mengeluarkan pisau dari dalam tas yang ia bawa, kemudian

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN TbK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurang lebih lima menit terdakwa JAMAL yang menunggu diluar ikut masuk juga kedalam rumah dengan membawa pisau sedangkan terdakwa DANI menunggu diluar rumah, pada saat itu juga korban berteriak setelah itu terdakwa EDI langsung menodongkan pisaunya didepan badan korban dan langsung meminta uang kepada korban. Lalu korban mengatakan "TIDAK ADA UANG", terdakwa EDI tetap memaksa korban mengeluarkan uang dan menyuruh korban, saksi RIAN dan saksi BUKHAIRI untuk duduk, akan tetapi korban, saksi RIAN dan saksi BUKHAIRI tetap berdiri. Kemudian terdakwa JAMAL memaksa korban mengeluarkan uang. Karna korban menolak menyerahkan uangnya, terdakwa JAMAL mendorong korban kearah pintu tengah rumah korban, setelah itu terdakwa EDI menodongkan pisaunya kearah saksi RIAN. Lalu saksi BUKHAIRI, saksi RIAN dan korban berusaha kabur keluar melalui pintu kos sebelah dan terdakwa DANI yang masih berada diluar mendorong korban dan korban kembali mendorongnya sehingga terdakwa DANI jatuh karena ada barang dibelakangnya dan korban berlari keluar memanggil koramil dan kemudian terdakwa EDI beserta terdakwa DANI dan terdakwa JAMAL kabur meninggalkan rumah dan seketika itu saksi RIAN dan saksi BUKHAIRI mengejar terdakwa EDI dan memukul punggung belakang terdakwa EDI dan ia pun terjatuh hingga saksi pun ikut terjatuh karena terpeleset, lalu terdakwa EDI berusaha untuk kembali kabur akan tetapi tidak berhasil karena kembali dikejar oleh RIAN dan tangan terdakwa EDI ditahan oleh saksi RIAN (yang mana pada saat itu terdakwa EDI sedang memegang pisau) kemudian saksi BUKHAIRI langsung memukul punggung terdakwa EDI dan terdakwa EDI kembali berusaha kabur kearah jalan raya, akan tetapi tidak berhasil sedangkan terdakwa DANI dan terdakwa JAMAL berhasil kabur menggunakan sepeda motor. Setelah itu terdakwa EDI dibawa ke koramil dan pada saat tiba di koramil barulah saksi RIAN sadar bahwa bahu sebelah kiri saksi RIAN terkena tusukan pisau.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karimun Nomor : 012/Visum-RSUD/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dr. ERNA DEBORA SAING, berdasarkan permintaan Kepolisian Republik Indonesia Resort Karimun Sektor Balai Karimun No. Pol : B/02/III/2017 /Reskrim tanggal 22 Maret 2017 dengan korban yang bernama MUHAMMAD RIAN HANAPI, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan luka robek di daerah bahu sebelah kiri dengan pinggir luka rata diduga akibat kekerasan benda tajam.



**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal
365 Ayat (2) ke-1, ke-2 Jo Pasal 53 ayat (1) K.U.H.Pidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa-Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi ISNAH Alias ANDUT Binti KHAILANI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa-Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya Saksi baru selesai menunaikan sholat magrib dan saat itu pintu depan kamar kosan dimana saksi tinggal dalam keadaan terbuka dan saat itu datang Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III, yang mana Terdakwa I mengucapkan salam kepada saksi dan saksi jawab kemudian Terdakwa I bertanya kepada saksi " mana rumah ANDUT " dan saksi menjawab " ANDUT Yang mana? " dan Terdakwa I berkata " ANDUT yang suaminya orang Singapore, ini ada kiriman dari Singapore yaitu kiriman uang lewat kapal fery last hari ini " dan saksi jawab "ini rumah ANDUT dan saya yang bernama ANDUT", saat itu Terdakwa I berdiri didepan pintu kamar kosan saksi sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berada tidak jauh dari Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa I mengatakan " ini urusan uang sebaiknya bicara di dalam rumah saja " dan saat itu Terdakwa I masuk ke dalam kamar kosan saksi sedangkan di dalam kamar kosan ada anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI;
- Bahwa pada saat Terdakwa I masuk kedalam kamar kosan saksi yang mana saksi mencoba menghalangi karena saksi merasa tidak kenal dekat dengan Terdakwa I namun wajah Terdakwa I sepertinya tidak asing bagi saksi, dan saat itu saksi sudah curiga terhadap prilaku Terdakwa I karena selama suami saksi masih hidup yang mana suami saksi yang berkewarganegaraan Singapore tidak pernah mengirim uang lewat kapal feri, dan saat ini suami saksi tersebut sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa I telah berada di dalam kamar kosan saksi namun masih di depan pintu kamar Terdakwa I mengeluarkan amplop putih di tangan kiri dan bersamaan dengan itu Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari dalam tas ransel yang mana pisau tersebut dipegang dengan tangan kanan dan Terdakwa I ketika mengeluarkan sebilah pisau tersebut Terdakwa I mengarahkan pisau ke arah Saksi dan mengucapkan perkataan “ MINTA UANG” dan saksi menjawab “saksi tidak punya uang” sampai beberapa kali, kemudian salah satu rekan Terdakwa I masuk ke kamar kosan saksi dan Terdakwa I memerintahkan saksi dan anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI untuk duduk berkumpul sambil menodongkan pisau, saat itu saksi berkata “Ya Allah apa salah saksi, bantu kami ya Allah “ dan saksi langsung menerobos Terdakwa I dan rekannya sambil menjerit “Panggil Koramil“, Saksi RAJA EDI AHMAD (Terdakwa dalam berkas terpisah) mendorong saksi dan terjadi dorong mendorong antara saksi dan Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I menutup pintu kamar kosan yang saksi tinggal namun yang mana kosan tersebut adalah milik saksi dan diantara setiap kamar kosan ada pintu dalam yang saling berhubungan dan saksi lari keluar rumah kosan lewat pintu tersebut yang Terdakwa I tidak diketahui;
- Bahwa setelah saksi berhasil keluar rumah kosan tersebut saksi berteriak meminta tolong kepada koramil, namun saat itu masyarakat yang lewat memberikan pertolongan dan pada saat saksi berhasil keluar rumah kosan Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil lari dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor, dan saat itu masyarakat yang datang menolong berlari ke arah rumah kosan saksi, dan selanjutnya saksi lihat masyarakat telah mengamankan Terdakwa I dan Terdakwa I sempat menjadi bulan-bulanan masyarakat;
- Bahwa kemudian Terdakwa I di amankan masyarakat ke kantor Koramil Teluk air yang tidak beberapa jauh dari rumah kosan saksi beserta sepeda motor milik Terdakwa I dan pisau serta barang bawaan Terdakwa I, dan pada saat di kantor Koramil baru saksi ketahui bahwa anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan mengeluarkan darah dan dari pengakuan Terdakwa I yang mana luka yang di alami M. RIAN HANAPI akibat lemparan pisau milik Terdakwa I yang saat itu mendapatkan perlawanan dari M. RIAN HANAPI;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi mengalami Trauma dan anak perempuan saksi yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang saat itu juga berada di dalam kamar juga mengalami trauma sedangkan anak saksi yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat lemparan pisau yang dipegang Terdakwa I.
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 16.00 wib ada seorang laki-laki berpakaian batik dinas datang ke rumah kosan saksi menanyakan kamar kosan dan saksi bilang tidak ada, karena kosan mau di renovasi dan setelah terjadinya yang saksi alami, dari keterangan Terdakwa I yang mana Saksi ZULKEPLI (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah teman dari Terdakwa I;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
2. **Saksi MUHAMMAD RIAN HANAPI als RIAN Bin ABDUL RAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa-Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
 - Bahwa awalnya saat saksi sedang berada di dalam kamar bersama Saksi ISNAH dan adik saksi, saksi mendengar ada suara orang mengucapkan salam "Assalamualaikum..." dan dijawab oleh Saksi ISNAH yang tidak lain ibu saksi, kemudian Saksi ISNAH langsung membuka pintu rumah. Setelah Saksi ISNAH membuka pintu rumah Terdakwa I berkata "INI RUMAH ANDUT KAN ?" dan Saksi ISNAH menjawab "IYE TAPI ANDUT MANE ?" kemudian Terdakwa I menjawab "ANDUT YANG SUAMINYA ORANG SINGAPURA TAPI SUDAH ALM" dan Saksi ISNAH pun menjawab "HA IYA SAYELAH ISTRI ALM" dan Terdakwa I memberitahu bahwa ada kiriman uang dari singapura last ferry sambil Terdakwa I mengeluarkan amplop dari dalam tas ransel berwarna hitam bercorak warna putih dan warna maroon ketika itu Saksi ISNAH bingung setelah itu Terdakwa I berbicara kembali "BOLEH TAK KAMI MASUK SOALNYA INI MASALAH DUIT";

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam dan mengeluarkan pisau dari dalam tas yang ia bawa, tidak berapa lama kemudian kurang lebih lima menit Terdakwa II dan Terdakwa III yang menunggu diluar ikut masuk juga kedalam rumah dengan membawa pisau dan Terdakwa III menunggu diluar rumah, pada saat itu juga Saksi ISNAH berteriak setelah itu Terdakwa I langsung menodongkan pisaunya didepan badan Saksi ISNAH dan langsung meminta uang kepada Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH berkata "SAKSI TIDAK ADA UANG", Terdakwa I tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang dan menyuruh Saksi serta Saksi ISNAH untuk duduk tetapi kami tetap berdiri kemudian Terdakwa II tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang tetapi Saksi ISNAH tetap mendorong Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II mendorong Saksi ISNAH kembali kearah pintu tengah rumah saksi, setelah itu Terdakwa I menodongkan pisaunya kearah saksi, lalu abang saksi, adik saksi dan Saksi ISNAH keluar dari pintu kos rumah sebelah dan Terdakwa III yang masih berada diluar mendorong Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH mendorongnya kembali sehingga Terdakwa III jatuh karena ada barang dibelakangnya dan Saksi ISNAH berlari keluar memanggil koramil dan kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah;
 - Bahwa seketika itu juga saksi dan abang saksi mengejar Terdakwa I dan memukul punggung belakang Terdakwa I dan ia pun terjatuh hingga saksi pun ikut terjatuh karena terpeleset dan ia berlari kemudian saksi mengejar kembali dan saksi menahan tangannya yang sedang memegang pisau dan abang saksi langsung memukul punggungnya hingga kejalan raya dan mengamankan pisau milik Terdakwa I tersebut sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil kabur menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa I dibawa ke koramil dan pada saat tiba di koramil barulah saksi sadar bahwa bahu sebelah kiri saksi terkena tusukan pisau;
 - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan temannya, saksi mengalami luka robek pada bagian bahu kiri dan luka robek tersebut dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;
3. **Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah percobaan pencurian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa-Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Teluk Air No. 146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya di rumah Saksi ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa I RAJA EDI AHMAD ALS EDI, Terdakwa II WAHYU FIRAMDANI dan Terdakwa III JAMALUDIN ALS JAMAL;
- Bahwa peranan Saksi sebagai pemantau rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan cara mendatangi rumahnya dan setelah Saksi memantau rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, Saksi memberi informasi kepada Terdakwa I bagaimana situasi rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi datang kerumah Terdakwa I, dan Saksi langsung berjumpa dengan Terdakwa I lalu Saksi langsung mengeluh kepada Terdakwa I bahwa Saksi tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu Saksi bilang kepada Terdakwa I “kalau ada kerjaan kasihlah sama saya”, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi “ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri di rumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore”, setelah mendengar hal tersebut Saksi pun menyetujui pekerjaan tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh Saksi untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu Saksi pun langsung pergi kerumah korban, setelah Saksi tiba di rumah korban Saksi langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian Saksi bertanya kepada korban “apakah ibu ada rumah kos”, lalu jawab korban “rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi”, kemudian Saksi langsung pamit dengan korban lalu Saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi datang lagi kerumah Terdakwa I untuk memberi informasi bahwa korban tinggal di kamar kos yang terletak dibelakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib Saksi dan Terdakwa I langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa I pergi kerumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa I menuju rumah korban. Ketika Saksi dan Terdakwa I tiba dirumah korban, Saksi melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa I juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut Saksi dan Terdakwa I membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu Saksi bersama Terdakwa I pulang kerumah Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I pergi dari rumah Saksi dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi menelpon Terdakwa I bahwa Saksi tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Terdakwa I mengatakan "kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu", tiba-tiba Saksi mengatakan kepada Terdakwa I "nantilah saya tanya teman" dan kemudian Saksi pun langsung menelpon teman Saksi yaitu Terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib Saksi mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dengan Terdakwa I dirumahnya lalu kemudian Saksi pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II, setelah itu Saksi pun membiarkan keduanya berunding;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa-Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) memberikan bantuan informasi atau keterangan kondisi sekitar rumah korban. Dimana pada hari jumat tanggal 17 Maret 2017 pukul 13.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa I dan mengeluh sedang tidak mempunyai uang dan tidak punya kerja, kemudian Terdakwa I iseng-iseng menawarkan kalau mau



kerja gila ada, dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerima tawaran Terdakwa I dan Terdakwa I mengatakan bahwa ada seorang perempuan dapat uang asuransi dari suaminya yang meninggal dan dapat uang banyak, sekarang udah bangun rumah dan sudah 75 % selesai, masih sisa uangnya sedangkan rumahnya belum siap dan saat itu Terdakwa I menyuruh Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk survey atau mengecek keadaan rumah korban dan setelah mendapatkan informasi alamat rumah Saksi ISNAH yang Terdakwa I berikan maka Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pergi menuju ke rumah Saksi ISNAH;

- Bahwa sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) kembali ke rumah Terdakwa I dan menyampaikan kabar bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah bertemu Saksi ISNAH dan berpura-pura menanyakan rumah kosan kepada Saksi ISNAH, dan menurut keterangan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di rumah kosannya tidak ada kamar kosong karena saat ini rumah kosan dipakai sendiri karena sedang direnovasi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) malam itu juga sekitar pukul 19.00 wib pergi ke rumah kosan milik Saksi ISNAH namun saat itu rumah kosan dalam keadaan terkunci dari luar dengan kunci gembok, dan Terdakwa I serta Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang ke rumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), besoknya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 10.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa I dan mengatakan "tidak mau melanjutkan lagi untuk malam ini melakukan yang sudah direncanakan", tapi kalau Terdakwa I mau melanjutkannya juga Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menawarkan orang yang akan menggantikan posisi Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menurut Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) orang yang akan menggantikan posisinya adalah orang yang biasa kerja (melakukan pencurian) dan Terdakwa I menyetujui itu dan pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 14.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mempertemukan Terdakwa I dengan Terdakwa II, untuk melanjutkan kerja (melakukan pencurian terhadap korban).

- Bahwa Terdakwa I sebelumnya mengenal Saksi ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI yang sehari-hari dipanggil ANDUT dan sehari-harinya berjualan lontong didepan rumahnya dan Terdakwa I selalu membeli lontong di tempat Saksi ISNAH, karena Terdakwa I tinggal berjarak kurang lebih 200 Meter;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II dikenalkan oleh Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) sebagai pengganti Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa I rencanakan sedangkan terhadap Terdakwa III, Terdakwa I mengenalnya sewaktu bertemu dengan Terdakwa II di hotel Alisan pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib.
- Bahwa pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II dengan cara Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi Terdakwa I dan mengajak bertemu di rumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membicarakan rencana Terdakwa I untuk melakukan pencurian nantinya serta pembagian hasil curian nantinya sedangkan saat itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ikut dalam pembicaraan itu;
- Bahwa terhadap Terdakwa III, Terdakwa I mengenalnya pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib di Hotel Alisan yang saat itu Terdakwa I membuat janji untuk bertemu Terdakwa II untuk membicarakan perencanaan melakukan pencurian dan saat itu Terdakwa II datang bersama Terdakwa III dan selanjutnya Terdakwa I berkenalan dengan Terdakwa III melalui Terdakwa II;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa I dan Terdakwa II serta Terdakwa III dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor pergi menuju kerumah Saksi ISNAH ALS ANDUT tinggal yaitu di teluk air untuk melakukan pencurian yang telah Terdakwa I rencanakan dan Terdakwa III ikut serta pergi bersama Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ikut dalam hal itu;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Saksi ISNAH, Terdakwa I mengucapkan salam "Assalamualaikum..." dan dijawab oleh Saksi ISNAH, kemudian Saksi ISNAH langsung membuka pintu rumah. Setelah Saksi ISNAH membuka pintu rumah Terdakwa I berkata "INI RUMAH ANDUT KAN ?" dan Saksi ISNAH menjawab "IYE TAPI ANDUT MANE ?" kemudian Terdakwa I menjawab "ANDUT YANG SUAMINYA ORANG SINGAPURA TAPI SUDAH ALM" dan Saksi ISNAH pun menjawab "HA IYA SAYELAH ISTRI ALM" dan Terdakwa I memberitahu bahwa ada kiriman uang dari singapura last ferry sambil Terdakwa I mengeluarkan amplop dari dalam tas ransel berwarna hitam bercorak warna putih dan warna maroon ketika itu Saksi ISNAH bingung setelah itu Terdakwa I berbicara kembali "BOLEH TAK KAMI MASUK SOALNYA INI MASALAH DUIT";
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung masuk kedalam dan mengeluarkan pisau dari dalam tas yang Terdakwa I bawa, tidak berapa lama kemudian kurang lebih lima menit Terdakwa III dan Terdakwa II yang menunggu diluar ikut masuk juga kedalam rumah dengan membawa pisau sedangkan Terdakwa III menunggu diluar rumah, pada saat itu juga Saksi ISNAH berteriak setelah itu Terdakwa I langsung menodongkan pisau didepan badan Saksi ISNAH dan langsung meminta uang kepada Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH berkata "SAKSI TIDAK ADA UANG", Terdakwa I tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang dan menyuruh Saksi ISNAH untuk duduk tetapi kami tetap berdiri kemudian Terdakwa II tetap memaksa Saksi ISNAH mengeluarkan uang tetapi Saksi ISNAH tetap mendorong Terdakwa II dan setelah itu Terdakwa II mendorong Saksi ISNAH kembali kearah pintu tengah rumah, setelah itu Terdakwa I menodongkan pisau kearah Saksi ISNAH, lalu abang Saksi ISNAH, adik saksi ISNAH dan Saksi ISNAH keluar dari pintu kos rumah sebelah dan Terdakwa III yang masih berada diluar mendorong Saksi ISNAH dan Saksi ISNAH mendorongnya kembali sehingga Terdakwa III jatuh karena ada barang dibelakangnya dan Saksi ISNAH berlari keluar memanggil koramil dan kemudian Terdakwa I beserta Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa seketika itu juga Terdakwa I dikejar dan dipukul punggung belakang Terdakwa I dan terjatuh kemudian Terdakwa I kembali berlari dan dikejar kembali dan tangan Terdakwa I yang sedang memegang pisau ditahan dan Terdakwa I langsung dipukul lagi punggung hingga kejalan raya dan kemudian mengamankan pisau milik Terdakwa I

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III berhasil kabur menggunakan sepeda motor;

TERDAKWA III WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa Terdakwa III mengenal Terdakwa II, karena masih ada ikatan kekerabatan dengan Terdakwa III, sedangkan dengan Terdakwa I mengenalnya sewaktu Terdakwa III mengantarkan Terdakwa II untuk bertemu Terdakwa I di hotel Alisan pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib, dan Terdakwa III tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa III bertemu dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa II di kedai kopi beringin pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib dan saat itu Terdakwa II meminta Terdakwa III untuk mengantarkannya untuk bertemu Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di balai dan setelah Terdakwa II dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertemu di kedai kopi beringin, selanjutnya Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Terdakwa II pergi bertemu seseorang yang Terdakwa III tidak tahu sedangkan Terdakwa III menunggu di kedai kopi beringin tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengenal Terdakwa I pada hari sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 17.00 wib di hotel alisan dan dari Hotel Alisan sekitar pukul 18.30 wib, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa III dan Terdakwa II masuk ke dalam sebuah kamar yang mungkin telah di siapkan oleh Terdakwa I, setelah sampai di dalam kamar Terdakwa I meminta Terdakwa III untuk keluar hotel membeli minuman, dan saat itu Terdakwa III tidak tahu apa pembicaraan yang dibicarakan antara Terdakwa II dan Terdakwa I, sekembalinya membeli minuman Terdakwa III dan Terdakwa II diajak keluar hotel dan langsung menuju ke rumah Saksi ISNAH;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 wib Terdakwa III dan Terdakwa II serta Terdakwa I sampai di rumah Saksi ISNAH ALS ANDUT dan ketika sampai di rumah Saksi ISNAH ALS ANDUT, Terdakwa III melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang berdiri di luar rumah. Kemudian Terdakwa III

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



duduk di luar rumah bersama Terdakwa II sedangkan Terdakwa I langsung masuk ke rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dan mengucapkan salam dan ucapan salam Terdakwa I dijawab oleh seorang perempuan yang ada di dalam rumah tersebut dan saat itu 2 (dua) orang pemuda yang berada diluar rumah masuk kedalam rumah, selanjutnya Terdakwa II ikut masuk ke dalam rumah tersebut bersama dengan Terdakwa I sedangkan Terdakwa III tinggal diluar rumah, kemudian Terdakwa I keluar rumah dan bertanya kepada Terdakwa III kenapa Terdakwa III tidak ikut masuk, dan Terdakwa III hanya diam saja;

- Bahwa kemudian Terdakwa III kembali masuk ke dalam rumah tersebut dan pintu rumah di tutup dari dalam Terdakwa III, selanjutnya tak beberapa lama Terdakwa III mendengar suara teriakan Saksi ISNAH alias ANDUT meminta tolong dan Terdakwa III lihat orang-orang yang berada didalam rumah tersebut berlarian keluar rumah, Terdakwa III merasa situasi tidak aman maka Terdakwa III lari ke arah sepeda motor yang Terdakwa III parkir dan menghidupkan mesin sepeda motor dan saat itu Terdakwa II melompat ke bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa III kendarai, yang selanjutnya Terdakwa III dengan sepeda motor yang Terdakwa III kendarai dan Terdakwa II lari meninggalkan tempat tersebut;

TERDAKWA II JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 wib bertempat di Jalan Teluk Air No. 146 RT. 002 RW. 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Terdakwa III, lalu tak lama kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin, kemudian Terdakwa III mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa II pun dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa setelah tiba Terdakwa II berjumpa dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ada kerja untuk Terdakwa II yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Terdakwa II lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Terdakwa II menyetujuinya Terdakwa II diajak oleh Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke rumah Terdakwa I, lalu setelah itu Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa III tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Terdakwa I yang terletak didaerah teluk air dan setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa II pun masuk kedalam rumahnya. kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam saja, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi dari rumah Terdakwa I dan kemudian Terdakwa II bersama Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pergi menjemput Terdakwa III di kedai kopi beringin. Setelah Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dikedai kopi beringin Terdakwa II melihat Terdakwa III sedang menunggu Terdakwa II, lalu Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pulang ke paya manggis sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL Bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tinggal dikedai kopi beringin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian Terdakwa II bersama



Terdakwa III pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam Hotel Alisan, setelah itu Terdakwa II pun mengajak Terdakwa III untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I masuk kedalam kamar hotel dan ketika didalam kamar hotel Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membeli minuman, lalu Terdakwa III pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Terdakwa II yang melakukan namun saat itu Terdakwa II menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Terdakwa I mau melakukannya, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Terdakwa III membawa minuman;

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari hotel alisan dengan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor sendiri;
- Bahwa sekitar pukul 18.45 wib Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Terdakwa II tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Terdakwa III dan Terdakwa I, Terdakwa II melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I mengucapkan salam, pada saat Terdakwa I mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Terdakwa I, kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa I bertanya kepada korban " APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? " lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT " IYA ", setelah itu Terdakwa II tidak mendengar apa yang diomongin oleh Terdakwa I dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Terdakwa II

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa II pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa III menunggu didepan rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa II berada didalam rumah bersama Terdakwa I Terdakwa II melihat Terdakwa I mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Terdakwa II juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa II simpan dipinggang lalu setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar rumah dan kemudian Terdakwa I langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari kearah luar rumah dan Terdakwa II pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran Terdakwa II kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar dari rumah dan tiba-tiba Terdakwa II dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan Terdakwa II pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul Terdakwa II tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu Terdakwa II pun pergi keluar rumah menjumpai Terdakwa III lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui pergi kemana dan Terdakwa II juga melihat warga sekitar yang datang kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung pipa yang dibungkuskan dengan lilitan isolasi warna hitam.
- 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung kulit warna coklat muda dengan ujung gagang yang dibungkus dengan lilitan isolasi plastic warna hitam.
- 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1280 warna hitam dengan nomor imei 357003/04/008265/6 yang berisikan kartu perdana simpati dengan nomor 081267906376.
- 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 08137420677.
- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bercorak warna merah maron
- 1 (satu) buah amplop putih.
- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau muda bercorak hijau tua dengan bekas robekan pada jahitan dibahu kanan milik ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih hitam dengan nomor TNKB BP 5034 KK.

Barang bukti tersebut diatas telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Teluk Air No. 146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya dirumah Saksi ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI;
- Bahwa benar pelakunya adalah Terdakwa I RAJA EDI AHMAD ALS EDI, Terdakwa II WAHYU FIRAMDANI dan Terdakwa III JAMALUDIN ALS JAMAL;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa I, dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjumpa dengan Terdakwa I lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluh kepada Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bilang kepada Terdakwa I “kalau ada kerjaan kasihlah sama saya”, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore”, setelah mendengar hal tersebut Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui pekerjaan tersebut;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi kerumah korban, setelah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah korban Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban “apakah ibu ada rumah kos”, lalu jawab korban “rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi”, kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pamit dengan korban lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumahnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang lagi kerumah Terdakwa I untuk memberi informasi bahwa korban tinggal dikamar kos yang terletak dibelakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I pergi kerumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa I menuju rumah korban. Ketika Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I tiba dirumah korban, Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa I juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I pulang kerumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I pergi dari rumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ZULKEPLI

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Terdakwa I mengatakan “kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu”, tiba-tiba Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I “nantilah saya tanya teman” dan kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung menelpon teman Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dengan Terdakwa I di rumahnya lalu kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun membiarkan keduanya berunding;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Terdakwa III, lalu tak lama kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin, kemudian Terdakwa III mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa II pun dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
 - Bahwa benar setelah tiba Terdakwa II berjumpa dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ada kerja untuk Terdakwa II yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Terdakwa II lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Terdakwa II menyetujuinya Terdakwa II diajak oleh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke rumah Terdakwa I, lalu setelah itu Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah)



pun pergi kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa III tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Terdakwa I yang terletak didaerah teluk air dan setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa II pun masuk kedalam rumahnya. kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian dirumah korban nantinya, sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam saja, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam Hotel Alisan, setelah itu Terdakwa II pun mengajak Terdakwa III untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I masuk kedalam kamar hotel dan ketika didalam kamar hotel Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membeli minuman, lalu Terdakwa III pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Terdakwa II yang melakukan namun saat itu Terdakwa II menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Terdakwa I mau melakukannya, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Terdakwa III membawa minuman;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari hotel alisan dengan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor sendirian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I tiba di rumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Terdakwa II tiba di rumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Terdakwa III dan Terdakwa I, Terdakwa II melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengucapkan salam, pada saat Terdakwa I mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Terdakwa I, kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa I bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu Terdakwa II tidak mendengar apa yang diomongin oleh Terdakwa I dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa II pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa III menunggu didepan rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II berada didalam rumah bersama Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Terdakwa II juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa II simpan dipinggang lalu setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar rumah dan kemudian Terdakwa I langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari kearah luar rumah dan Terdakwa II pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran Terdakwa II kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar dari rumah dan tiba-tiba Terdakwa II dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan Terdakwa II pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul Terdakwa II tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu Terdakwa II pun pergi keluar rumah menjumpai Terdakwa III lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui pergi kemana dan Terdakwa II juga melihat warga sekitar yang datang kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi ISNAH alias ANDUT mengalami Trauma dan anak perempuan saksi ISNAH alias ANDUT yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang saat itu juga berada di dalam kamar juga mengalami trauma sedangkan anak saksi ISNAH alias ANDUT yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat lemparan pisau yang dipegang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa-Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa-Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;
4. Unsur perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya atau tindakannya secara pidana, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa I RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR, Terdakwa II JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE dan Terdakwa III WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



sebagai subjek hukum, selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa I RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR, Terdakwa II JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE dan Terdakwa III WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan pada awal persidangan Terdakwa I RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR, Terdakwa II JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE dan Terdakwa III WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR, Terdakwa II JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE dan Terdakwa III WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat asal ketempat lain atau memutuskan kepemilikan barang tersebut dari si empunya barang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu yang berwujud yang bernilai ekonomis bagi siempunya barang termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah adanya milik orang lain dalam barang tersebut atau bahkan seluruhnya milik orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan UU atau kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 18.45 Wib bertempat di Jl. Teluk Air No. 146 RT 002 RW 001 Kelurahan Teluk Air Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, tepatnya di rumah Saksi ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I pergi dari rumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Terdakwa I mengatakan "kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu", tiba-tiba Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I "nantilah saya tanya teman" dan kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung menelpon teman Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dengan Terdakwa I di rumahnya lalu kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun membiarkan keduanya berunding;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Terdakwa III, lalu tak lama kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin, kemudian Terdakwa III mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa II pun dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa benar setelah tiba Terdakwa II berjumpa dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk ngopi di kedai kopi

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beringin. Ketika itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ada kerja untuk Terdakwa II yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Terdakwa II lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Terdakwa II menyetujuinya Terdakwa II diajak oleh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke rumah Terdakwa I, lalu setelah itu Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa III tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Terdakwa I yang terletak didaerah teluk air dan setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa II pun masuk kedalam rumahnya. kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam saja, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam Hotel Alisan, setelah itu Terdakwa II pun mengajak Terdakwa III untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I masuk kedalam kamar hotel dan ketika didalam kamar hotel Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membeli minuman, lalu Terdakwa III pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Terdakwa II yang melakukan namun saat itu Terdakwa II menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Terdakwa I mau melakukannya, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I



- membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Terdakwa III membawa minuman;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari hotel alisan dengan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor sendiri;
 - Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Terdakwa II tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Terdakwa III dan Terdakwa I, Terdakwa II melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
 - Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengucapkan salam, pada saat Terdakwa I mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Terdakwa I, kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa I bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu Terdakwa II tidak mendengar apa yang diomongin oleh Terdakwa I dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa II pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa III menunggu didepan rumah;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa II berada didalam rumah bersama Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Terdakwa II juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa II simpan dipinggang lalu setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar rumah dan kemudian Terdakwa I langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;
 - Bahwa benar setelah itu Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



kearah luar rumah dan Terdakwa II pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran Terdakwa II kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar dari rumah dan tiba-tiba Terdakwa II dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan Terdakwa II pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul Terdakwa II tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu Terdakwa II pun pergi keluar rumah menjumpai Terdakwa III lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui pergi kemana dan Terdakwa II juga melihat warga sekitar yang datang kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, saksi ISNAH alias ANDUT mengalami Trauma dan anak perempuan saksi ISNAH alias ANDUT yang masih berumur 9 (Sembilan) tahun yang saat itu juga berada di dalam kamar juga mengalami trauma sedangkan anak saksi ISNAH alias ANDUT yang bernama M. RIAN HANAPI mengalami luka robek pada bagian bahu kiri belakang dan dijahit sebanyak 7 (tujuh) jahitan akibat lemparan pisau yang dipegang Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III datang ke rumah Saksi ISNAH alias ANDUT memaksa meminta uang kepada Saksi ISNAH alias ANDUT, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang untuk mendapatkan atau memiliki barang tersebut dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau tram yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Terdakwa II tiba dirumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Terdakwa III dan Terdakwa I, Terdakwa II melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan



Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengucapkan salam, pada saat Terdakwa I mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Terdakwa I, kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa I bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu Terdakwa II tidak mendengar apa yang diomongin oleh Terdakwa I dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa II pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa III menunggu didepan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa karena desakan ekonomi dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengerti untuk mendapatkan sesuatu atau tercapainya keinginannya dilakukan pada malam hari agar tidak diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa I, dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjumpa dengan Terdakwa I lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluh kepada Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bilang kepada Terdakwa I “kalau ada kerjaan kasihlah sama saya”, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore”, setelah mendengar hal tersebut Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi kerumah korban, setelah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah korban Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban “apakah ibu ada rumah kos”, lalu jawab korban “rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi”, kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pamit dengan korban lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumahnya;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I pergi dari rumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Terdakwa I mengatakan “kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu carilah siapa yang pengganti kamu”, tiba-tiba Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I “nantilah saya tanya teman” dan kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung menelpon teman Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dengan Terdakwa I dirumahnya lalu kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



- II, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun membiarkan keduanya berunding;
- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Terdakwa III, lalu tak lama kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin, kemudian Terdakwa III mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa II pun dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
 - Bahwa benar setelah tiba Terdakwa II berjumpa dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ada kerja untuk Terdakwa II yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Terdakwa II lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Terdakwa II menyetujuinya Terdakwa II diajak oleh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk pergi ke rumah Terdakwa I, lalu setelah itu Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi ke rumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa III tinggal di kedai kopi beringin;
 - Bahwa kemudian Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba di rumah Terdakwa I yang terletak di daerah teluk air dan setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk ke dalam rumahnya dan Terdakwa II pun masuk ke dalam rumahnya. kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian di rumah korban nantinya, sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam saja, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan



pencurian tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya, yang dikatakan percobaan yaitu menuju kesesuatu hal, akan tetapi tidak sampai pada hal yang dituju itu, atau hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai akan tetapi tidak selesai;

Menimbang, bahwa syarat percobaan pada kejahatan dapat dihukum apabila :

- Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
- Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
- Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa I, dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjumpa dengan Terdakwa I lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung mengeluh kepada Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak ada uang dan tidak ada kerjaan, lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bilang kepada Terdakwa I “kalau ada kerjaan kasihlah sama saya”, lalu Terdakwa I mengatakan kepada Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) “ada ini kerjaan tapi kerjaan tak betul yaitu kerja mencuri dirumah orang, karena korban yang mau dicuri tersebut baru cair asuransi suaminya karena suaminya meninggal di Singapore”, setelah mendengar hal tersebut Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun menyetujui pekerjaan tersebut;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa I memberitahu dimana rumah korban yang mau dicuri tersebut dan menyuruh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memantau rumah korban tersebut, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung pergi kerumah korban, setelah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah korban Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung berjumpa korban yang mana saat itu korban sedang bersama anaknya berada didepan rumah korban, kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bertanya kepada korban "apakah ibu ada rumah kos", lalu jawab korban "rumah kos sudah pada kosong, karena rumah kos lagi direnovasi", kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung pamit dengan korban lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pulang kerumahnya;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) datang lagi kerumah Terdakwa I untuk memberi informasi bahwa korban tinggal dikamar kos yang terletak dibelakang rumah korban, dan sekitar pukul 19.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I langsung berniat ingin mencuri rumah korban dan kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama dengan Terdakwa I pergi kerumah korban dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa I menuju rumah korban. Ketika Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I tiba dirumah korban, Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) melihat rumah korban dalam keadaan sepi dan setelah itu Terdakwa I juga melihat bahwa pintu rumah korban dalam keadaan terkunci dengan menggunakan gembok. Karena melihat hal tersebut Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Terdakwa I membatalkan niat ingin mencuri tersebut, lalu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama Terdakwa I pulang kerumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 07.00 wib Terdakwa I pergi dari rumah Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan tujuan ingin pergi ke pasar dan beberapa saat kemudian sekitar pukul 10.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa I bahwa Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak mau melanjutkan pencurian yang akan dikerjakan pada malam ini dan kemudian Terdakwa I mengatakan "kalau kamu tidak mau kerja lagi kamu cariin lah siapakah pengganti kamu", tiba-tiba Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan kepada Terdakwa I "nantilah saya tanya teman" dan kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun langsung menelpon teman Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) yaitu Terdakwa II. Setelah itu sekitar pukul 14.00 wib Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dengan Terdakwa I dirumahnya lalu kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pertemuan Terdakwa I dengan Terdakwa II, setelah itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun membiarkan keduanya berunding;

- Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2017 sekitar pukul 13.00 wib Terdakwa II berada di Paya Manggis Tanjung Balai Karimun bersama dengan Terdakwa III, lalu tak lama kemudian Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) menelpon Terdakwa II dan mengajak Terdakwa II bertemu di kedai kopi beringin, beberapa saat kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk bertemu dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) di kedai kopi beringin, kemudian Terdakwa III mengambil sepeda motor dan setelah itu Terdakwa II pun dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor dengan tujuan ingin pergi ke kedai kopi beringin;
- Bahwa benar setelah tiba Terdakwa II berjumpa dengan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) duduk ngopi di kedai kopi beringin. Ketika itu Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) mengatakan ada kerja untuk Terdakwa II yaitu kerja untuk melakukan pencurian bersama Terdakwa I, setelah itu Terdakwa II pun menyetujui kerja tersebut karena pada saat itu Terdakwa II lagi butuh uang untuk pulang kampung. Setelah Terdakwa II menyetujuinya Terdakwa II diajak oleh Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas



terpisah) untuk pergi kerumah Terdakwa I, lalu setelah itu Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) pun pergi kerumah Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor sedangkan Terdakwa III tinggal dikedai kopi beringin;

- Bahwa kemudian Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) tiba dirumah Terdakwa I yang terletak didaerah teluk air dan setelah itu Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk masuk kedalam rumahnya dan Terdakwa II pun masuk kedalam rumahnya. kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas perencanaan macam mana cara melakukan pencurian dirumah korban nantinya, sedangkan Saksi ZULKEPLI alias ZUL bin SYAFAR (Terdakwa dalam berkas terpisah) hanya diam saja, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II nanti kita melakukan pencurian setelah magrib tetapi sebelum kita melakukan pencurian tersebut Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk berjumpa dulu di Hotel Alisan sekitar pukul 17.00 wib;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa II mengajak Terdakwa III untuk pergi ke Hotel Alisan, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa III pergi ke Hotel Alisan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa III pun tiba di Hotel Alisan, kemudian Terdakwa I memanggil Terdakwa II untuk masuk kedalam Hotel Alisan, setelah itu Terdakwa II pun mengajak Terdakwa III untuk masuk ke dalam hotel alisan. Kemudian Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I masuk kedalam kamar hotel dan ketika didalam kamar hotel Terdakwa I menyuruh Terdakwa III untuk membeli minuman, lalu Terdakwa III pun pergi dari kamar hotel untuk membeli minuman. Setelah itu Terdakwa II bersama Terdakwa I membahas kembali perencanaan pencurian yang akan kami lakukan dan saat itu Terdakwa I mengatakan akan mengurungkan niatnya untuk melakukan pencurian dan menyuruh Terdakwa II yang melakukan namun saat itu Terdakwa II menolak karena tidak mengetahui lokasinya dan akhirnya Terdakwa I mau melakukannya, setelah Terdakwa II dan Terdakwa I membahas perencanaan pencurian tersebut tak lama kemudian datang Terdakwa III membawa minuman;
- Bahwa benar beberapa saat kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dan Terdakwa III keluar dari hotel alisan dangan tujuan untuk pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT, lalu Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I pergi kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor,



Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa III dengan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I membawa sepeda motor sendirian;

- Bahwa benar sekitar pukul 18.45 wib Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa I tiba di rumah Saksi ISNAH alias ANDUT yang terletak di teluk air, ketika Terdakwa II tiba di rumah Saksi ISNAH alias ANDUT bersama Terdakwa III dan Terdakwa I, Terdakwa II melihat ada 2 (dua) orang pemuda yang sedang berdiri didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT, kemudian Terdakwa I masuk kedalam halaman rumah Saksi ISNAH alias ANDUT sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III menunggu didepan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I mengucapkan salam, pada saat Terdakwa I mengucapkan salam, ada seorang perempuan (Saksi ISNAH alias ANDUT) yang menjawab salam Terdakwa I, kemudian seorang perempuan yang adalah Saksi ISNAH alias ANDUT tersebut membukakan pintu rumah dan kemudian Terdakwa II mendengar Terdakwa I bertanya kepada korban “ APAKAH INI BENAR RUMAH IBU ANDUT ? “ lalu jawab Saksi ISNAH alias ANDUT “ IYA “, setelah itu Terdakwa II tidak mendengar apa yang diomongin oleh Terdakwa I dengan Saksi ISNAH alias ANDUT tetapi tak lama kemudian Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT mengajak Terdakwa I untuk masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa II juga melihat 2 (dua) orang pemuda ikut masuk juga kedalam rumah, karena melihat hal tersebut Terdakwa II pun ikut masuk kedalam rumah sedangkan Terdakwa III menunggu didepan rumah;
- Bahwa benar setelah Terdakwa II berada didalam rumah bersama Terdakwa I, Terdakwa II melihat Terdakwa I mengancam dengan menggunakan pisau yang sedang dipegangnya kepada Saksi ISNAH alias ANDUT dan setelah itu Terdakwa II juga mengeluarkan pisau yang sebelumnya Terdakwa II simpan dipinggang lalu setelah itu Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar rumah dan kemudian Terdakwa I langsung masuk kembali kedalam rumah sambil menutup pintu rumah;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa II melihat Saksi ISNAH alias ANDUT berontak sambil menjerit minta tolong berulang-ulang kali sambil berlari kearah luar rumah dan Terdakwa II pun mengejar sambil menarik bajunya tetapi terlepas dari kejaran Terdakwa II kemudian Terdakwa II melihat Terdakwa I keluar dari rumah dan tiba-tiba Terdakwa II dipukul oleh seorang pemuda dari belakang dan Terdakwa II pun mengacungkan pisau kepada pemuda yang memukul Terdakwa II tersebut, lalu kedua orang pemuda yang berada didalam rumah tersebut lari kebelakang rumah, setelah itu Terdakwa

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II pun pergi keluar rumah menjumpai Terdakwa III lalu kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT dengan menggunakan sepeda motor, sedangkan Terdakwa I, Terdakwa II tidak mengetahui pergi kemana dan Terdakwa II juga melihat warga sekitar yang datang kerumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III sudah mempunyai niat untuk melakukan perbuatannya bersama-sama namun niat tersebut tidak terlaksana karena diketahui oleh Saksi ISNAH alias ANDUT yang melakukan perlawanan terhadap Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sehingga Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pergi meninggalkan rumah Saksi ISNAH alias ANDUT;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian serta fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa-Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa-Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa-Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu menetapkan agar Terdakwa I untuk ditahan sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa III ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa II dan Terdakwa III tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung pipa yang dibungkus dengan lilitan isolasi warna hitam, 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung kulit warna coklat muda dengan ujung gagang yang dibungkus dengan lilitan isolasi

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1280 warna hitam dengan nomor imei 357003/04/008265/6 yang berisikan kartu perdana simpati dengan nomor 081267906376, 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna hitam, 1 (satu) unit handphone Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 08137420677, 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bercorak warna merah maron dan 1 (satu) buah amplop putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi, maka sudah sepatutnya di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju gamis warna hijau muda bercorak hijau tua dengan bekas robekan pada jahitan dibahu kanan milik ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI, yang disita dari Saksi ISNAH alias ANDUT Binti KHAILANI sudah sepatutnya dikembalikan kepada Saksi ISNAH alias ANDUT Binti KHAILANI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih hitam dengan nomor TNKB BP 5034 KK, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun masih bersifat ekonomis dan masih dibutuhkan oleh pemiliknya, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa I RAJA EDI AHMAD Bin RAJA NAZAR;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa-Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa-Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa-Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa-Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RAJA EDI AHMAD alias EDI Bin RAJA NAZAR, Terdakwa II JAMALUDIN alias JAMAL Bin HJPRE dan Terdakwa III WAHYU FIRAMDANI alias DANI Bin ZAKARIA MUHAMAD TAHIR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PERCOBAAN MELAKUKAN PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 120/Pid.B/2017/PN Tbk



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani – Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I untuk ditahan dan Terdakwa II serta Terdakwa III tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung pipa yang dibungkuskan dengan lilitan isolasi warna hitam.
 - 1 (satu) bilah pisau belati dengan gagang kayu bersarung kulit warna coklat muda dengan ujung gagang yang dibungkus dengan lilitan isolasi plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia seri 1280 warna hitam dengan nomor imei 357003/04/008265/6 yang berisikan kartu perdana simpati dengan nomor 081267906376.
 - 1 (satu) bilah pisau dapur dengan gagang plastic warna hitam.
 - 1 (satu) unit handphone Nokia seri 105 warna hitam beserta kartu perdana dengan nomor 08137420677.
 - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam bercorak warna merah maron
 - 1 (satu) buah amplop putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) helai baju gamis warna hijau muda bercorak hijau tua dengan bekas robekan pada jahitan dibahu kanan milik ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI.

Dikembalikan kepada ISNAH Als ANDUT Binti KHAILANI.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna putih hitam dengan nomor TNKB BP 5034 KK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Raja Edi Ahmad Bin Raja Nazar.

6. Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2017, oleh kami AGUNG NUGROHO, SH, sebagai Hakim Ketua, AGUS SOETRISNO, SH dan RENNY HIDAYATI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUL AHMAD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh ADITYA RACHMAN ROSADI, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH.

AGUNG NUGROHO, SH,

RENNY HIDAYATI, SH

Panitera Pengganti,

SUL AHMAD, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)